JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.6, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Problematika Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah Berbeda Agama Studi Kasus di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Nurzaitun Mahmud, Said Syarifuddin, Muh. Azhar Burhanuddin

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Corresponding Author: zaitunnur957@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji problematika pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dengan pasangan berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Fenomena tersebut menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek sosial, keagamaan, adat istiadat, dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah pada pasangan beda agama, mengetahui faktor utama yang mendorong dilangsungkannya pernikahan, serta memahami dampak sosial dan keagamaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh agama, aparat pemerintah, keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor utama yang mendorong pasangan untuk melangsungkan pernikahan adalah keinginan menjaga nama baik keluarga, mempertanggung jawabkan kehamilan, menghindari pandangan negatif masyarakat, memberikan kepastian status hukum bagi anak yang dikandung, serta adanya tuntutan adat dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan meliputi konflik dalam keluarga, munculnya stigma sosial, tekanan psikologis, hingga persoalan administrasi hukum terkait status perkawinan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur memerlukan perhatian dan kerja sama dari keluarga, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat melalui pembinaan moral, pendidikan keagamaan, serta penguatan kontrol sosial guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, wanita hamil di luar nikah, problematika sosial, hukum perkawinan, Adonara Timur.

Abstract

This research examines the problems surrounding marriages involving women who become pregnant out of wedlock in interfaith relationships in East Adonara District, East Flores Regency. This phenomenon represents a complex issue as it is closely related to social, religious, cultural, and legal aspects of marriage in Indonesia. The study aims to identify the factors contributing to out-of-wedlock pregnancies among interfaith couples, determine the main reasons encouraging marriage, and understand the social and religious impacts experienced within the community. This study employed a qualitative method using a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious leaders, government officials, families, and local residents. The findings indicate that. Meanwhile, the primary factors encouraging couples to marry include preserving family reputation, taking responsibility for the pregnancy, avoiding negative social judgment, ensuring legal status for the unborn child, and complying with customary demands and social pressure from the surrounding community. In addition, religious differences become an obstacle in the marriage process due to religious regulations and legal provisions governing the validity of marriage. The impacts include family conflicts, social stigma, psychological pressure, and legal administrative issues concerning marital and child status. The study concludes that the problems related to interfaith marriages involving women pregnant out of wedlock in East Adonara District require cooperation among families, religious leaders, the government, and society through moral guidance, religious education, and stronger social control in order to prevent similar cases in the future.

Keywords: *Interfaith marriage, women pregnant out of wedlock, social problems, marriage law, East Adonara*

Article Info
Received date: 24 Mei 2026 Revised date: 13 June 2026 Accepted date: 15 June 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang disempurnakan dalam satu agama untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam esensinya, pernikahan tidak sekadar menjadi kesepakatan antar individu, tetapi juga merupakan institusi suci yang menyatukan dua insan dalam janji suci di hadapan Tuhan dan masyarakat. Ia mengandung dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang mendalam, serta diatur oleh norma-norma agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu wilayah. Dengan demikian, pernikahan menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga dan keberlangsungan generasi, serta berperan besar dalam menjaga tatanan sosial.[1]

Dalam realitas kehidupan modern, institusi pernikahan kerap diuji oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah, apalagi jika hal tersebut terjadi antara pasangan yang berbeda agama. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas yang tidak hanya menyentuh aspek moral dan keagamaan, tetapi juga berdampak langsung pada aspek hukum dan sosial. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat, situasi ini menjadi persoalan serius karena melibatkan benturan norma antara hukum agama, hukum negara, dan nilai-nilai budaya lokal. Salah satu wilayah yang menghadapi dinamika ini secara nyata adalah Flores Timur, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.[2]

Adonara Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Flores Timur yang berada di Pulau Adonara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini memiliki peranan penting sebagai pusat aktivitas masyarakat di bagian timur pulau, baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, maupun hubungan antar daerah di sekitarnya. Kondisi geografisnya terdiri atas daerah pesisir dan perbukitan, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani, serta pedagang kecil. Kehidupan sosial masyarakat Adonara Timur masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penduduknya mayoritas berasal dari suku Lamaholot yang dikenal memiliki solidaritas dan hubungan kekeluargaan yang kuat. Bahasa Lamaholot masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan adat dan komunikasi antarwarga. Selain dikenal karena budaya dan tradisinya, Adonara Timur juga memiliki potensi alam yang cukup menarik. Pemandangan laut, pantai, dan suasana pedesaan yang masih alami menjadi ciri khas wilayah ini. Aktivitas masyarakat berjalan sederhana namun penuh semangat gotong royong. Tradisi keagamaan juga berkembang kuat karena sebagian besar masyarakat memegang nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun begitu, terdapat pula komunitas Muslim yang cukup signifikan dan hidup berdampingan dalam semangat toleransi antarumat beragama. Kekayaan budaya dan spiritual yang dimiliki oleh Adonara Timur menjadikannya wilayah yang unik. Tradisi dan upacara adat masih dijunjung tinggi dan diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[3] Namun di balik harmonisasi tersebut, terdapat persoalan sosial yang cukup pelik, terutama ketika menyangkut pernikahan beda agama yang melibatkan kehamilan di luar nikah. Masyarakat Adonara Timur, dengan nilai-nilai adat dan religius yang kuat, kerap dihadapkan pada dilema antara mengikuti ajaran agama secara ketat atau memenuhi tuntutan sosial demi menjaga kehormatan keluarga dan legitimasi anak. Dalam banyak kasus, tekanan dari lingkungan sekitar untuk segera menikah demi menutupi aib atau "menyelamatkan" nama baik keluarga menjadi sangat kuat, walaupun kadang harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut.

Dalam konteks proposal mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah antara pasangan beda agama, ayat ini memberi penekanan penting. Pertama, Al-Qur'an hanya memberikan keringanan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab yang terjaga kehormatannya, sementara pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim tetap diharamkan.[4] Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama sudah menjadi perkara bermasalah dalam hukum Islam, apalagi jika disertai dengan kondisi kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Kedua, syarat yang ditegaskan dalam ayat ini adalah "muḥṣinīn ghaira musāfiḥīn" yaitu menikah dengan niat menjaga kehormatan, bukan

[1] Afrianto, "Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan terhadap Hukum Negara, Hukum Adat, dan Hukum Agama," Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 3 (2018), hal.456-478

[2] H. R. Wuisan, "Peranan Adat dan Agama dalam Masyarakat Lamaholot Flores Timur," *Jurnal Antropologi Indonesia* 26, no. 1 (2020), hal.12-29.

[3] D. P. Rumbewas, "Adat dan Agama dalam Dinamika Sosial Masyarakat Lamaholot," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 12, no. 3 (2019), hal.234-250..

[4] M. K. Lauretta, "Pluralitas Agama dan Toleransi Sosial di Flores Timur," Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 15, no. 1 (2020), hal. 45-62.

karena zina. Maka jika seorang wanita hamil karena zina, hubungan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip yang digariskan dalam ayat ini, sebab pernikahan yang dihalalkan bukanlah pernikahan yang lahir dari perbuatan zina. Dengan demikian, problematik yang muncul adalah bagaimana kedudukan hukum pernikahan seorang wanita hamil di luar nikah dengan pasangan beda agama, karena selain terdapat pelanggaran syariat terkait perbedaan agama, juga ada persoalan status kehamilan yang timbul dari hubungan zina. Hal ini menunjukkan bahwa kasus semacam itu bertentangan hukum islam, yang menekankan kehalalan hubungan pernikahan hanya bila memenuhi syarat kehormatan, kesucian, dan kejelasan syariah

Pada hukum positif di Indonesia juga memberikan batasan yang serupa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kehamilan terjadi di luar nikah dan pasangan berasal dari dua agama berbeda, maka persoalan menjadi semakin kompleks. Negara tidak dapat serta-merta mencatatkan pernikahan yang tidak diakui oleh hukum agama, sehingga berdampak pada status hukum anak yang akan lahir, terutama dalam hal hak waris dan nasab[5]

Permasalahan pernikahan karena kehamilan di luar nikah antara pasangan beda agama tidak hanya menjadi isu pribadi atau urusan keluarga semata, melainkan turut melahirkan dampak sosial dan hukum yang cukup kompleks. Dalam konteks masyarakat lokal Adonara Timur yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, dan adat, situasi ini menjadi semakin rumit karena kehamilan di luar nikah kerap dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan kehormatan keluarga. Akibatnya, pasangan yang terlibat terutama perempuan sering kali menghadapi stigma, penolakan, bahkan pengucilan dari lingkungan sosial maupun keluarga sendiri.

Tekanan sosial dari pihak keluarga, tokoh adat, maupun masyarakat sekitar tidak jarang mendorong pasangan untuk segera menikah sebagai upaya menutup aib dan memulihkan nama baik keluarga. Namun,dalam kasus pasangan beda agama, tekanan ini menjadi kontraproduktif karena secara hukum pernikahan mereka sulit diwujudkan yang pada akhirnya menimbulkan dilema kepanjangan.

Kondisi ini bahkan bisa berkembang menjadi konflik antar keluarga akibat perbedaan keyakinan, yang tidak hanya menyulitkan proses musyawarah adat, tetapi juga memperdalam jurang ketegangan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut berpotensi mengalami marginalisasi sosial. Dalam sebagian masyarakat adat, mereka bisa dianggap sebagai “anak luar nikah” yang dipandang rendah atau tidak sepenuhnya diterima oleh lingkungan. Status hukum anak pun menjadi tidak jelas apabila pernikahan orang tuanya tidak diakui secara sah, baik oleh negara maupun oleh institusi agama. Dalam kondisi konflik atau perpisahan, hal ini sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan amak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan status yang hukum memadai.[6] Kondisi tersebut juga menyebabkan pasangan dan anak kesulitan mengakses layanan negara, seperti pembuatan akta kelahiran, jaminan sosial (BPJS), layanan pendidikan, dan administrasi kependudukan lainnya. Ketidakpastian ini cerminkan ketimpangan perlindungan hukum bagi warga negara yang terjebak dalam kekosongan regulasi akibat ketidaksinkronan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.

Secara keseluruhan, dampak sosial dan hukum dari problematik pernikahan karena kehamilan di luar nikah antar pasangan beda agama tidak hanya menyentuh persoalan identitas dan status individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keadilan sosial, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia. Situasi ini menuntut perhatian khusus karena berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural, terutama terhadap perempuan dan anak yang merupakan pihak paling rentan dalam kasus ini.[7] Dengan latar belakang hukum dan sosial yang begitu kompleks, permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hingga saat ini, belum ada payung hukum yang secara komprehensif mengatur penyelesaian kasus pernikahan beda agama dalam konteks

[5]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan / Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

[6] Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Perkawinan Lintas Agama dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan dan Anak* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, 2025), hal. 54.

[7] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kemen PPPA, 2025), hal. 22.

kehamilan di luar nikah. Konflik antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat terus berlangsung tanpa solusi yang tuntas.

Urgensi untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap isu ini menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana hukum agama dan hukum positif mengatur persoalan tersebut, tetapi juga menggali respons sosial dan budaya masyarakat Adonara Timur terhadap dinamika ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah implikasi terhadap status hukum anak, perlindungan hak-hak perempuan, serta mencari alternatif penyelesaian yang adil dan manusiawi. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah beliau juga akan dijadikan rujukan untuk memahami perspektif Islam yang lebih mendalam terkait penentuan nasab dan pernikahan dalam kondisi darurat.[8] Dengan memahami seluruh aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih akomodatif, serta menawarkan solusi yang bijaksana dan manusiawi atas permasalahan sosial keagamaan yang sangat sensitif ini. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan pemahaman antara norma agama, hukum negara, dan kearifan lokal, sehingga tercipta harmonisasi nilai-nilai dalam masyarakat multikultural seperti Adonara Timur. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: "Problematika Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Berbeda Agama di Studi Kasus di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) atau sering disebut juga penelitian hukum empiris.[9] Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, adapun penjelasannya yaitu pendekatan deskriptif penelitian dengan menggambarkan secara cermat fenomena problematika hukum pernikahan kwanita hamil di luar nikah berbeda agama di Adonara Timur, termasuk aspek-aspek sosiologi, religius, dan budaya yang mempengaruhinya.[10]

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Contoh pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung dilapangan khususnya pada remaja yang mengalami permasalahan pernikahan karena hamil diluar nikah antara pasangan beda agama sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pasangan beda agama yang mengalami kehamilan di luar nikah dan hendak melangsungkan pernikahan di Kecamatan Adonara Timur; Keluarga dari pasangan tersebut; Tokoh agama (pemuka agama Islam dan Kristen) yang berwenang dalam proses pernikahan dan memberikan pandangan keagamaan; Tokoh adat, yang memiliki pengaruh dakam pengambilan keputusan terkait pernikahan di Adonara timur; Aparat hukum terkait (misalnya, penghulu, pastor/pendeta, petugas catatan sipil, aparat desa/kelurahan), yang berwenang dalam legalisasi pernikahan; Masyarakat umum, yang memahami dinamika kasus ini di Flores Timur. Jumlah sampel di sesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai saturasi informasi.

Data pada penelitian ini dikumpulkan denga Teknik observasi, wawancara mendalam dan dookumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data; salah satu model analisis data Menurut Miles dan Hubermen menegaskan bahwa analisis data kualitatif yang bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus selama proses penelitian.[11] Langkah yang dilakukan antara lain adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi/ penarikan Kesimpulan.

[8]Nurul Qamar dan Dahlan, *Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Agama, Negara, dan Adat* (NTT: Pustaka Pelajar, 2025), hal. 118.

[9]Abdul Halim. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Kajian Teori dan Praktik, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(2017), hal. 324-340.

[10]Sulistyo, A. Metode Deskriptif-Analitis dalam Penelitian Hukum. Jurnal Studi Hukum dan HAM, 3 (2019), hal. 67-82

[11]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hal. 31–33.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat adat Adonara Memperbolehkan pernikahan beda agama karena hamil diluar nikah.

Dalam pandangan agama, pernikahan merupakan ikatan suci yang dilakukan sesuai ajaran agama masing-masing untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sah dan diridhai Tuhan. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta menciptakan ketenteraman dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sedangkan dalam pandangan sosial dan adat, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang memiliki hak, kewajiban, dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan memiliki makna hukum, agama, sosial, dan budaya yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh aparat KUA di Kecamatan Adonara Timur, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat adat memperbolehkan terjadinya pernikahan pasangan beda agama ketika pihak perempuan telah hamil di luar nikah.

Berikut faktor-faktor penyebab masyarakat adat mendorong untuk memperbolehkan pernikahan wanita hamil diluar nikah berbeda agama, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Menjaga Kehormatan Nama Baik Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai persoalan yang menyangkut martabat keluarga besar dan suku sehingga harus segera diselesaikan. Menurut SSA(2026) selaku Ketua Adat menjelaskan bahwa menjaga kehormatan keluarga menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Kehamilan di luar nikah dipandang bukan hanya sebagai persoalan individu, melainkan persoalan kolektif yang berdampak pada martabat keluarga besar dan suku. Oleh karena itu, keluarga berupaya mencari penyelesaian yang cepat melalui pernikahan.

Ketua adat juga menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan hamil sebelum menikah, keluarga merasa memiliki tanggung jawab untuk mempertemukan kedua belah pihak agar laki-laki bersedia bertanggung jawab melalui perkawinan. Selain itu, penyelesaian sering dilakukan melalui musyawarah adat (*koda adat*) apabila jalur agama dan negara tidak dapat memberikan solusi. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap kehormatan keluarga lebih diprioritaskan dibandingkan pertimbangan legalitas perkawinan menurut hukum negara.

b. Faktor Tanggung Jawab Terhadap Anak yang Dikandung

Faktor berikutnya adalah tanggung jawab sosial terhadap anak yang akan lahir. Masyarakat memandang bahwa anak harus memiliki figur orang tua yang bertanggung jawab sehingga pasangan didorong untuk segera menikah. Salah seorang tokoh masyarakat yaitu MU (2026) menyatakan bahwa masyarakat lebih memikirkan masa depan anak yang akan lahir sekaligus berupaya mengurangi rasa malu yang dirasakan keluarga besar. Pernikahan dipandang sebagai solusi untuk memberikan kepastian sosial terhadap keberadaan anak di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh keluarga dan masyarakat adat.

c. Faktor Kuatnya Hukum Adat

Hukum adat masih memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Adonara Timur. Persoalan kehamilan di luar nikah dipandang sebagai masalah sosial yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme musyawarah keluarga dan adat. Ketua adat SSA (2026) menjelaskan bahwa penyelesaian difokuskan pada upaya menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik antarkeluarga, dan memulihkan nama baik keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian yang diambil lebih menitikberatkan pada tanggung jawab sosial laki-laki terhadap perempuan dan anak yang akan lahir. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai mekanisme alternatif dalam menyelesaikan persoalan yang dianggap sulit dipertemukan antara hukum agama dan hukum negara.

d. Faktor Sosial dan Tekanan Lingkungan Masyarakat

Norma sosial dan tekanan lingkungan juga menjadi faktor yang cukup dominan. Masyarakat Adonara Timur memiliki ikatan sosial yang kuat sehingga perilaku individu tidak terlepas dari pengawasan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat MU (2026), kasus kehamilan di luar nikah pada pasangan beda agama dianggap sulit diselesaikan karena terdapat perbedaan pandangan dan aturan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kondisi tersebut sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan langkah penyelesaian yang dapat

diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat umumnya mengharapkan agar pasangan yang bersangkutan segera menikah sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus untuk mencegah munculnya konflik sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan menghindari pembicaraan atau stigma yang berkepanjangan terhadap keluarga maupun pasangan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memengaruhi keputusan keluarga dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

e. Pandangan Aparat KUA Kec.Adonara Mengenai Faktor Penyebab

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW (2026) Kepala KUA Kecamatan Adonara Timur, prosedur pernikahan resmi hanya dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai berada dalam agama yang sama dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat lebih sering memilih penyelesaian melalui jalur adat dan kekeluargaan ketika menghadapi kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan pasangan beda agama. Pilihan tersebut didorong oleh keinginan menjaga nama baik keluarga, menghindari konflik sosial, serta memberikan perlindungan terhadap anak yang akan lahir.

Pihak KUA menegaskan bahwa penyelesaian di luar mekanisme hukum negara tidak memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan maupun status anak di kemudian hari. Oleh karena itu, KUA tetap mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang menyebabkan masyarakat adat memperbolehkan pernikahan beda agama karena hamil di luar nikah adalah menjaga kehormatan keluarga, perlindungan terhadap anak, kuatnya pengaruh adat, tekanan sosial masyarakat, dan dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab pasangan.

Eksistensi dan Peran Masyarakat Adat, Tokoh Agama, serta Aparat KUA dalam Menyikapi Kasus Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah antara Pasangan Beda Agama

a. Peran Tokoh Adat

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi yang paling dominan dibandingkan tokoh agama dan aparat KUA. Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang mempertemukan kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah adat. Manse (2024) menjelaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan sosial masyarakat.[12] Berdasarkan temuan penelitian ini, dominasi hukum adat di Adonara Timur menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan kondisi sosial setempat. Hukum adat memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena pengakuan formal, tetapi karena kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam konteks Adonara Timur, tokoh adat berperan sebagai aktor utama yang mampu mengintegrasikan kepentingan keluarga, masyarakat, dan sistem kekerabatan ke dalam satu mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diterima bersama.

b. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat terkait permasalahan perkawinan, termasuk kasus kehamilan di luar nikah dan perkawinan berbeda agama. Secara umum, tokoh agama memberikan pandangan keagamaan mengenai status perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama, serta konsekuensi yang timbul berdasarkan hukum agama yang dianut oleh pasangan. Namun, karena di wilayah tersebut memiliki nilai adat istiadat yang sangat tinggi maka prosedur pernikahan wanita hamil diluar nikah berbeda agama mengikuti pihak adat, dorongan keluarga dan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan BB selaku tokoh Agama Islam , dapat dilihat bahwa dengan kondisi tersebut tokoh agama juga punya peran dalam masalah tersebut namun hanya dapat menyampaikan secara aturan Islam, namun masyarakat tetap kembali ke tokoh adat.

c. Peran Aparat KUA

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparat KUA hanya berperan sebagai pemberi konsultasi dan pendampingan administratif. Keterbatasan tersebut muncul karena perkawinan beda agama belum memiliki mekanisme yang sederhana dalam sistem administrasi perkawinan nasional.

[12]Manse, M. (2024). *The Plural Legacies of Legal Pluralism: Local Practices and Contestations of Customary Law in Late Colonial Indonesia*. Legal Pluralism and Critical Social Analysis. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Akibatnya, masyarakat lebih memilih jalur adat yang dinilai lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum formal (*state law*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusworo dan Fauzi (2024) yang menjelaskan bahwa keberadaan *living law* dalam masyarakat adat berfungsi sebagai instrumen pemeliharaan ketertiban sosial yang bersumber dari nilai budaya, kesepakatan komunitas, dan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, legitimasi hukum adat tidak berasal dari pengakuan formal negara, melainkan dari tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. [13]

Eksistensi tokoh adat masih sangat dominan dalam penyelesaian konflik sosial di Adonara Timur. Namun demikian, tokoh agama dan aparat KUA memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi normatif dan administratif sehingga keputusan yang diambil tidak hanya diterima secara adat tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah pada pasangan beda agama di Kecamatan Adonara Timur melibatkan tiga aktor utama, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, tokoh adat memiliki peran yang paling dominan dibandingkan tokoh agama maupun aparat KUA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi sistem hukum yang paling dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan keberlangsungan struktur sosial masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi yang paling dominan dibandingkan tokoh agama dan aparat KUA. Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang mempertemukan kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah adat. Hukum adat memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena pengakuan formal, tetapi karena kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam konteks Adonara Timur, tokoh adat berperan sebagai aktor utama yang mampu mengintegrasikan kepentingan keluarga, masyarakat, dan sistem kekerabatan ke dalam satu mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diterima bersama.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*). Hariri dan Babussalam (2024) menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup secara bersamaan dalam satu masyarakat. [14] Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan sistem hukum yang paling dekat dengan kebutuhan sosial dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Kondisi ini tampak jelas pada masyarakat Adonara Timur yang lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat dibandingkan jalur formal negara karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran yang bersifat normatif dan konsultatif. Tokoh agama memberikan pemahaman mengenai syarat sah perkawinan, konsekuensi keagamaan, dan alternatif penyelesaian berdasarkan ajaran agama. Akan tetapi, dalam proses pengambilan keputusan, pertimbangan agama sering kali berada pada posisi sekunder ketika berhadapan dengan tekanan sosial dan dominasi hukum adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian yang dapat menjaga stabilitas sosial daripada memenuhi legalitas keagamaan secara formal.

Di sisi lain, aparat KUA berperan sebagai representasi negara yang menyediakan pelayanan administratif, konsultasi hukum, dan pembinaan perkawinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan KUA dalam menangani perkawinan beda agama menyebabkan masyarakat lebih memilih mekanisme adat. Keterbatasan tersebut muncul karena perkawinan beda agama belum memiliki mekanisme yang sederhana dalam sistem administrasi perkawinan nasional. Akibatnya, masyarakat lebih memilih jalur adat yang dinilai lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum formal (*state law*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pola kolaboratif antarlembaga, di mana keluarga umumnya meminta bantuan tokoh adat terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan tokoh agama dan aparat KUA. Namun, apabila solusi yang ditawarkan dianggap sulit diterapkan atau bertentangan dengan norma adat, maka keputusan akhir akan kembali kepada mekanisme adat. Kondisi ini

[13] Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). *Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*. Jurist-Diction, 7(3). https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

[14] Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia*. Walisongo Law Review, 6(2), 146–170. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

menunjukkan bahwa legitimasi sosial tokoh adat masih lebih tinggi dibandingkan legitimasi formal yang dimiliki lembaga negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa eksistensi tokoh adat di Kecamatan Adonara Timur masih sangat dominan sebagai pusat penyelesaian konflik sosial. Sementara itu, tokoh agama dan aparat KUA berfungsi sebagai pendamping normatif dan administratif yang melengkapi proses penyelesaian, tetapi tidak menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik pluralisme hukum di Indonesia masih sangat kuat, terutama pada masyarakat adat yang memiliki sistem kekerabatan dan identitas budaya yang kokoh.

Teknis Penyelesaian Problematika Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Berbeda Agama di Kecamatan Adonara Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis penyelesaian problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah pada pasangan beda agama di Kecamatan Adonara Timur dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pelaporan kepada keluarga, mediasi dan musyawarah adat, konsultasi dengan tokoh agama dan aparat KUA, serta pemulihan sosial melalui pembayaran denda adat. Rangkaian tahapan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap anak yang akan lahir, dan pengembalian keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma.

Tahap pelaporan kepada keluarga menjadi mekanisme awal dalam proses penyelesaian konflik. Kehamilan di luar nikah dipandang bukan sebagai persoalan individu, melainkan persoalan kolektif yang menyangkut martabat keluarga besar dan struktur kekerabatan. Oleh karena itu, keluarga perempuan terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki sebelum persoalan meluas ke ruang publik. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masih memiliki posisi sentral dalam pengambilan keputusan sosial pada masyarakat Adonara Timur.

Selanjutnya, musyawarah adat (*koda adat*) menjadi tahapan yang paling dominan dalam menentukan keputusan akhir. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang mempertemukan kedua keluarga untuk membangun kesepakatan bersama. Menariknya, pembahasan dalam forum adat tidak lagi berfokus pada perbedaan agama, melainkan pada perlindungan terhadap anak yang dikandung, tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dan pemulihan nama baik keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme adat di Adonara Timur memiliki karakteristik *restorative justice*berbasis komunitas (*community-based restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan seluruh pihak yang terdampak sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik melalui dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sosial.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya praktik pluralisme hukum yang berjalan secara simultan. Pasangan tidak hanya melibatkan keluarga dan tokoh adat, tetapi juga berkonsultasi dengan tokoh agama dan aparat KUA. Namun, ketika solusi formal dianggap sulit diterapkan, masyarakat kembali memilih mekanisme adat sebagai jalan penyelesaian utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi hukum yang paling hidup (*living law*) di tengah masyarakat.

Pilihan masyarakat terhadap suatu sistem hukum tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas formal, tetapi lebih dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan efektivitas penyelesaian konflik yang dihasilkan. Dalam konteks Adonara Timur, hukum adat memperoleh legitimasi yang lebih tinggi karena mampu mengakomodasi kepentingan keluarga, komunitas, dan struktur kekerabatan secara bersamaan.

Tahapan pemulihan adat melalui pembayaran denda berupa *bala* (gading gajah) dan *witi pito* (tujuh ekor kambing) juga memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian sanksi material. Denda adat tersebut merupakan simbol pengakuan tanggung jawab laki-laki, penghormatan terhadap perempuan, dan upaya mengembalikan kehormatan keluarga yang terdampak akibat pelanggaran norma sosial. Ritual makan bersama setelah pembayaran denda semakin mempertegas bahwa konflik yang terjadi telah dianggap selesai dan hubungan sosial telah dipulihkan kembali.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa teknis penyelesaian pernikahan wanita hamil di luar nikah pada pasangan beda agama di Kecamatan Adonara Timur merupakan bentuk integrasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Akan tetapi, hukum adat tetap menjadi sistem yang paling dominan karena dianggap lebih mampu menjaga stabilitas sosial, memulihkan kehormatan keluarga, melindungi hak anak yang akan lahir, serta mencegah terjadinya konflik sosial berkepanjangan di masyarakat.

Tahap Peresmian Perkawinan Adat

Karena tidak melalui proses pernikahan yang disahkan oleh lembaga agama maupun negara, pengesahan hubungan pasangan dilakukan melalui serangkaian ritus adat yang menegaskan keterikatan mereka dalam struktur kekerabatan Lamaholot. Salah satu unsur terpenting dalam tahap ini adalah penyerahan bala atau gading gajah sebagai bagian dari belis (welin). Dalam perspektif adat Adonara, penyerahan tersebut memiliki makna simbolis untuk meningkatkan martabat perempuan sekaligus mengesahkan kedudukan anak yang dikandung agar menjadi bagian sah dari garis keturunan dan suku ayah sesuai prinsip patrilineal.

Selanjutnya, mempelai perempuan diantar menuju rumah adat milik keluarga laki-laki dalam prosesi yang dikenal sebagai Kebat Beribe. Di pintu masuk rumah adat biasanya dilaksanakan ritual simbolik, seperti menginjak telur atau percikan air kelapa, yang menandakan penerimaan perempuan tersebut sebagai anggota keluarga besar pihak laki-laki meskipun terdapat perbedaan keyakinan.
Rangkaian acara ditutup dengan makan bersama yang dihadiri anggota kedua suku. Melalui ritual komunal ini, masyarakat dan para leluhur secara simbolis diberitahu bahwa pasangan tersebut telah diakui sebagai suami-istri menurut ketentuan adat Lamaholot.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh yang terlibat, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penyelesaian problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur dilakukan melalui tahapan yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat KUA. Model penyelesaian ini mencerminkan perpaduan antara hukum adat, norma agama, dan ketentuan hukum Negara. Namun, teknis penyelsaian lebih dominan pada hukum aturan adat dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi kepentingan perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Problematika Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Berbeda Agama Studi Kasus: Di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan bahwa Beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat adat Adonara Timur memperbolehkan pernikahan beda agama karena hamil di luar nikah pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Faktor utama adalah upaya menjaga kehormatan keluarga dan martabat perempuan agar tidak menanggung malu sosial akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan demi melindungi status anak yang akan lahir agar tetap memperoleh pengakuan sosial dan hak dalam lingkungan keluarga adat. Faktor lain yang turut memengaruhi ialah kuatnya nilai adat mengenai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang telah dihamili, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan penyelesaian terbaik meskipun terdapat perbedaan agama.
2. Eksistensi dan peran masyarakat adat serta tokoh agama dalam menyikapi kasus tersebut masih sangat dominan di Kecamatan Adonara Timur. Masyarakat adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan keluarga dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Tokoh adat biasanya memimpin musyawarah keluarga untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Sementara itu, tokoh agama berperan memberikan pandangan keagamaan, nasihat moral, serta pertimbangan mengenai sah atau tidaknya pernikahan menurut ajaran agama masing-masing. Dalam praktiknya, sering terjadi kompromi sosial antara nilai adat dan aturan agama demi menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
3. Teknis penyelesaian problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah berbeda agama di Kecamatan Adonara Timur umumnya dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga, mediasi adat, dan kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian diawali dengan pertemuan keluarga besar untuk membicarakan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dan anak yang dikandung. Selanjutnya, tokoh adat dan tokoh agama dilibatkan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan memilih berpindah agama agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan negara. Namun terdapat pula penyelesaian yang lebih mengutamakan pengakuan adat terlebih dahulu sebelum proses administrasi pernikahan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2017). Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum: Kajian teori dan praktik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47, 324–340.

Afrianto. (2018). Dinamika hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan terhadap hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 456–478.

Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 146–170. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Laporan tahunan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat*. Jakarta: Kemen PPPA.

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction*, 7(3). https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Lauretta, M. K. (2020). Pluralitas agama dan toleransi sosial di Flores Timur. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(1), 45–62.

Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mulia, S. M. (2025). *Pandangan Islam tentang perkawinan lintas agama dan implikasinya terhadap hak perempuan dan anak*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi.

Qamar, N., & Dahlan. (2025). *Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia: Antara agama, negara, dan adat*. NTT: Pustaka Pelajar.

Rumbewas, D. P. (2019). Adat dan agama dalam dinamika sosial masyarakat Lamaholot. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 234–250.

Sulistyo, A. (2019). Metode deskriptif-analitis dalam penelitian hukum. *Jurnal Studi Hukum dan HAM*, 3, 67–82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.

Wuisan, H. R. (2020). Peranan adat dan agama dalam masyarakat Lamaholot Flores Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 26(1), 12–29.